

**KONSEP HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA
BERSAMA DI INDONESIA**
**(Analisis Perkara No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, Putusan
No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan Putusan No.629 K/Ag/2014)**

Kamarusdiana dan Daniel Alfaruqi
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstract

This paper argues that a judge has a huge impact on solving a dispute of a joint wealth for a divorced couple in Indonesia as the judge has his/her own way to establish justice in allocating the wealth not only for the divorced husband, but more importantly for the divorced wife equally. This article bases this argument on normative resources of Islamic law about the joint wealth of the divorced couples and on western views about the same issue, and compare them to the case of this issue brought in the Mataram Religious Court, in the Mataram High Religious Court, and in the national Supreme Court.

Keywords: joint wealth dispute, solution, normative views of the joint wealth, and a case study of the dispute in the Mataram Religious Court.

A. Pendahuluan

Hiruk-pikuk dalam kehidupan berkeluarga memang tidak pernah bisa dilepaskan dari problematika rumah tangga. Persoalan dalam keluarga yang tidak terselesaikan terkadang harus berujung pada perceraian. Secara skriptural, perceraian berasal dari bahasa Arab *thalaq*, yang mengandung arti melepas atau membuka simpul.¹ Adanya perceraian membuat ikatan pernikahan menjadi putus.

Setelah proses perceraian selesai, terkadang masih ada polemik khusus yang masih terjadi. Perceraian yang merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan serangkaian akibat hukum pula, antara lain pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan ini yang dikenal dengan harta bersama. Terdapat pula istilah kedaerahan, seperti; *gono-gini* di Jawa;

¹Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 25

guna kaya di Sunda; *hareuta sihareukat* di Aceh; *Cakakara* di Bugis; *barang perpantangan* di Kalimantan, serta lain sebagainya.²

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, pada ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama.³

Kemudian untuk pengurusan dan pengelolaan harta bersama dapat dilakukan secara bersama oleh suami dan istri. Dalam melakukan pengurusan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya, jika suami atau istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan kesepakatan bersama.⁴ Hal itu telah tersirat dalam Pasal 36 (1) bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.

Pada Pasal 37 menjelaskan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lainnya.⁵ Maka, berdasarkan pasal ini pemberlakuan pembagian harta bersama bagi Muslim diberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai perwujudan hukum Islam dalam nuansa hukum positif.

Pasal 85 KHI dijelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada pasal 86 ayat (1) menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan istri setelah perkawinan, serta pada ayat (2) dijelaskan harta istri tetap menjadi harta istri dengan penguasaan penuh dan sebaliknya. Kemudian Pasal 87 ayat (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing, serta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan, Pasal 87 ayat

²Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kependudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, (Jakarta: Kemenag 2012), hlm. 225

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 162

⁴Ria Desviastanti, *Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*, Tesis (Semarang: Undip, 2010), hlm. 63

⁵Mesraini, *Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, Ahkam, Vol. XII, No. 1, 2012, 59-70, hlm 60

(2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing. Dalam tulisan ini akan membahas tentang Penyelesaian Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian yaitu analisis terhadap putusan No.195/Pdt.2013/PA.Mtr Pengadilan Agama Mataram, putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dan putusan No.629 K/Ag/2014 Mahkamah Agung.

B. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama perkawinan.⁶ Menurut bahasa harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.⁷ Sedangkan harta bersama menurut kamus hukum adalah harta yang diperoleh suami istri secara bersama di dalam perkawinan.⁸

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) berbunyi: “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*”. Cakupan atau batasan dari harta bersama diatur pada ayat (2) yaitu: “*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta besama diatur lebih rinci. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”.

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. 4, h. 299.

⁷Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet.2, h.199.

⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), cet.6, h.160.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 119 menyatakan: “*Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan*”.

Berdasarkan pada definisi harta bersama dalam hukum positif di atas, maka para ahli hukum di Indonesia sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami istri yang mencarinya dan juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar.⁹

C. Harta Bersama dalam Pandangan Fukaha

Pembahasan tentang harta bersama dalam kitab-kitab fikih yang ditulis oleh fukaha mazhab tidak ditemukan. Hal ini dimungkinkan karena Alquran dan Hadis tidak membahas secara khusus mengenai pelembagaan harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Sejauh ini hanya ditemukan ayat-ayat Alquran yang membahas masalah harta benda secara umum, di antaranya Q.s. al-Nisa' [4]: 32.¹⁰

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak ditujukan kepada suami atau isteri saja, melainkan semua laki-laki dan perempuan. Jika seseorang berusaha dalam kehidupannya sehari-hari maka hasil usahanya itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.

Dalam kitab-kitab fikih ditemui pembahasan tentang ”متاع البيت” (perabotan rumah tangga).¹¹ Dalam pembahasan tersebut fukaha

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet.2, h.108.

¹⁰Q.s. an-Nisa' [4] ayat 32, yang terjemahannya berbunyi, ”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

¹¹Syams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, (Bayrut: Dâr al-Ma`rûfah, 1989), Juz 4, h. 101; Al-Imâm Sahnûn ibn Sa`îd al-Tanûkhî, *al-Mudâwanah al-Kubrâ*, (Bayrût: Dâr Sadir, 1323 H), Juz 2, h. 187; Muhammad Idris al-Syâfi`î, *al-Umm*, (t.tp: t.p, t.th.), Juz 5, h. 160; Ibn Qudâmah, *al-Mughnî wa Syarh al-Kabîr*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1984), Juz 12, h. 225; Lihat juga, Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh `alâ al-Madzâhib al-Khamsah*, (Bayrût: Dâr al-Jawad, t.th.), h. 382.

menjelaskan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang kepemilikan perlengkapan rumah tangga, baik keduanya telah bercerai maupun belum bercerai, maka untuk menentukan kepemilikan harta tersebut diatur sebagai berikut.

Menurut Imam al-Syafi'i, suami maupun isteri yang berebut harta berupa perabotan rumah tangga itu disuruh bersumpah. Jika salah satu pihak mau bersumpah dan pihak yang lain tidak mau bersumpah, maka harta yang diperebutkan itu menjadi milik orang yang mau bersumpah. Jika keduanya sama-sama bersumpah, maka harta yang diperebutkan itu dibagi dua, baik harta itu berupa perlengkapan rumah tangga yang biasa dipakai khusus laki-laki, khusus perempuan, maupun yang biasa digunakan bersama.¹²

Menurut Abu Hanifah dan kelompok Imamiyyah, untuk menentukan kepemilikan perabotan rumah tangga yang diperebutkan harus diteliti terlebih dahulu apakah perlengkapan itu khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan, atau bisa dipergunakan bersama. Apabila harta yang diperebutkan berupa perlengkapan rumah tangga yang biasa dipakai laki-laki, maka yang menjadi pemilik harta itu adalah suami, dan suami diminta bersumpah. Begitu juga apabila harta yang diperebutkan berupa perlengkapan rumah tangga yang biasa dipakai perempuan, maka yang menjadi pemilik harta itu adalah isteri, dan isteri diminta bersumpah. Akan tetapi, Abu Hanifah dan Imamiyyah berbeda pendapat tentang harta yang diperebutkan itu berupa perlengkapan rumah tangga yang biasa dipergunakan bersama. Menurut Abu Hanifah, apabila harta yang diperebutkan itu berupa harta yang biasa digunakan bersama maka yang menjadi pemiliknya adalah suami.¹³ Sedangkan Imamiyyah berpendapat apabila harta yang diperebutkan berupa perlengkapan rumahtangga yang biasa digunakan bersama, maka harta tersebut dinyatakan sebagai milik pihak yang bisa menunjukkan bukti. Kalau kedua belah pihak tidak bisa menunjukkan bukti, maka masing-masing pihak diminta bersumpah bahwa harta itu miliknya. Sesudah keduanya bersumpah, harta itu dibagi dua. Kalau salah satu pihak bersedia bersumpah sedangkan pihak lain tidak mau bersumpah, maka harta itu diberikan kepada pihak yang bersumpah.¹⁴

¹²Muhammad Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 5, h. 160.

¹³Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūth...*, h. 101.

¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khamsah*, h. 382.

Dari pembahasan fukaha tentang perselisihan kepemilikan perabotan rumah tangga di atas dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan suami isteri adalah terpisah. Tidak dikenal istilah harta yang dimiliki bersama. Suami memiliki hartanya sendiri dan isteri juga memiliki hartanya sendiri, baik harta benda yang mereka bawa pada permulaan perkawinan maupun harta yang mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung, baik sebagai hasil pekerjaannya sendiri, maupun sebagai penghibahan, hadiah, maupun warisan dari orang lain. Semua harta kekayaan tersebut menjadi milik pribadi suami atau isteri yang dikuasai penuh oleh masing-masing pribadi.

Tidak adanya pelebagaan harta bersama suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan dimungkinkan karena suami telah berkewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada keluarga, isteri, dan anak-anaknya. Suamilah yang bertanggung jawab dalam penyediaan sandang, pangan, papan, dan keperluan rumah tangga yang lainnya. Seorang suami tidak boleh menggunakan harta kekayaan milik isterinya, kecuali dengan persetujuan isteri. Apabila suami mempergunakan harta kekayaan milik isterinya sekalipun untuk keperluan belanja rumah tangga, maka suami dipandang berutang kepada isteri dan suami wajib mengembalikannya.¹⁵

D. Pembaruan Hukum Islam tentang Konsep Harta Bersama

Kitab-kitab fikih klasik tidak mengatur tentang pelebagaan harta bersama suami isteri. Menurut fukaha, suami memiliki hartanya sendiri dan isteri juga memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada isterinya atas nama nafkah, yang untuk selanjutnya digunakan isteri bagi keperluan rumahtangganya.¹⁶ Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia ditemukan aturan tentang pelebagaan harta bersama.

Yang dimaksud dengan pelebagaan harta bersama adalah penyatuan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan untuk menjadi harta berdua suami isteri tanpa menghiraukan siapa yang bekerja dan harta itu terdaftar atas nama siapa. Meskipun yang bekerja

¹⁵Mesraini, Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII No.1 Januari 2012, h. 63.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 175.

hanyalah salah satu pihak suami atau isteri saja, harta yang diperoleh tetap dipandang sebagai harta bersama. Masing-masing suami dan isteri sama-sama berhak mempergunakan harta bersama tersebut. Kemudian, apabila hubungan perkawinan suami dan isteri berakhir, baik karena kematian maupun karena perceraian, maka harta tersebut harus dibagi.

Diaturinya penyatuan harta kekayaan suami dan isteri menjadi harta bersama dalam perundang-undangan di Indonesia, diduga kuat karena pelebagaan harta bersama tersebut telah dikenal lama dan dipraktikkan dalam kesadaran kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia. Pelebagaan harta bersama telah dikenal sejak dulu dalam hukum adat di Indonesia. Hukum adat tentang harta bersama telah diterapkan dan terus-menerus sebagai hukum yang hidup (*living law*) di negara ini.

Meskipun kitab fikih klasik tidak membicarakan pelebagaan harta bersama, tidak berarti melarangnya. Ketiadaan pembahasan mungkin dipengaruhi oleh faktor struktur sosial, politik, budaya, dan letak geografis tempat fukaha hidup. Padahal, keberadaan ketentuan harta bersama di masa kini sangat dibutuhkan dalam perundang-undangan perkawinan Islam di Indonesia. Ini merupakan salah satu materi hukum Islam yang mengalami pembaruan. Ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai dalam melakukan pembaruan hukum Islam seputar harta bersama ini.

Pertama, Alquran dan Hadis tidak ada yang memerintahkan tentang harta kekayaan bersama suami dan isteri dalam perkawinan, dan juga sebaliknya, tidak ada pula larangan percampuran harta kekayaan suami dan isteri dalam perkawinan. Berdasarkan tidak ada pe-rintah dan larangan tersebut, menurut hukum, dapat dirumuskan di dalam suatu kaidah, "*Sesuatu yang tidak ada larangan adalah boleh untuk dikerjakan*". Dengan demikian, secara hukum pelebagaan harta kekayaan bersama suami dan isteri seperti yang diatur dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia boleh dilakukan.

Kedua, praktik harta bersama suami isteri dalam perkawinan di Indonesia telah lama ada, seiring dengan ketentuan hukum Adat yang hidup pada masing-masing wilayah. Dikenalnya istilah *Hareuta Sihareukat* di Aceh, *Gono-gini* di Jawa, *Cakkara* di Bugis dan Makasar, *Barang Perpantangan* di Kalimantan, *Guna Kaya* di Sunda, *Druwe Gabro* di Bali, dan sebagainya, menunjukkan bahwa konsep harta

bersama telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat di Indonesia.¹⁷ Berkaitan dengan ini, ada sebuah kaidah yang bisa digunakan, yakni:

العادة محكمة¹⁸
“Aturan yang sudah ada dalam masyarakat dapat dijadikan hukum.”

Kaidah tersebut didasarkan atas Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن¹⁹
”Apa yang dianggap baik oleh orang muslim, maka baik pula menurut Allah.”

Ketiga, terdapatnya konsep harta bersama sebagai *syirkah* dalam fikih muamalah. *Syirkah* terbagi menjadi lima bentuk. Pertama, *Syarīkah al-‘inān* (perkongsian terbatas), yaitu dua orang atau lebih melakukan perkongsian dengan masing-masing harta mereka untuk bersama-sama mengelola, kemudian keuntungan dan kerugiannya dibagi di antara mereka. Dalam *syirkah* ini tidak ada persyaratan harus sama di dalamnya, baik mengenai modal, pengelolaan, maupun pembagian keuntungannya. Mayoritas ulama sependapat tentang bolehnya perkongsian tersebut. Kedua, *Syarīkah al-mufāwadhah* (perkongsian tak terbatas), yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih sebagai gabungan dari semua bentuk perkongsian. Posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan kerugian. Ketiga, *Syarīkah al-abdān* (perkongsian tenaga), yaitu perkongsian yang dilakukan oleh para pekerja antara dua orang atau lebih untuk menerima dan mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga masing-masing, dan kemudian membagi hasil jerih payahnya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka tetapkan. Dengan kata lain mereka mengadakan perkongsian dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka atau dengan tenaga mereka. Seperti melakukan pekerjaan tertentu, baik kerja pemikiran maupun pekerjaan yang bersifat fisik. Hukumnya boleh menurut mazhab Hanafī, Mālikī dan Hanbalī, tetapi tidak boleh menurut mazhab Syafi’i. Keempat,

¹⁷Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 148.

¹⁸Jalāl al-din al-Suyūthī, *al-Asybah wa al-Nazhā’ir fī Qawā’id wa Furū’ al-Fiqh al-Syāfi’i*, (al-Qāhirah: Isa al-Bābi al-Halabi, t.th), h. 191.

¹⁹Al-Imām Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad*, (Bayrut: Dār al-Fikr, t.th), Juz 1, h. 279.

Syarikah al-wujûh (perkongsian kepercayaan), yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal pihak luar. Artinya ada pihak ketiga yang memberikan modalnya sehingga kedua orang tersebut mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain. Kelima, *Syarikah al-mudhârabah* yaitu kerja sama antara pemilik modal di satu pihak dan pekerja pada pihak lain, yang keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemberi modal.²⁰

Harta bersama merupakan bentuk persekutuan antara suami dan isteri. Jika yang bekerja hanya salah satu pihak, suami atau isteri saja, maka dinamakan dengan *syirkah abdan*, dan jika yang bekerja adalah suami dan isteri, maka dinamakan *syirkah inaan*. Ismuha menuliskan bahwa harta pencarian suami dan isteri masuk dalam *syirkah al-abdan al-mufawadhah*. Alasannya adalah bahwa kenyataan pada umumnya suami dan isteri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja membanting tulang untuk berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekadar untuk simpanan masa tua mereka. Suami isteri sama-sama bekerja untuk mencari nafkah rumah tangganya, hanya saja karena fisik isteri berbeda dengan fisik suami, maka dalam kerja sama tersebut, mereka membagi tugas sesuai dengan perbedaan fisik. Kalau suami isteri tersebut berprofesi sebagai petani, maka suami mendapat pekerjaan seperti, menggarap dan membajak sawah, mencangkul dan lain sebagainya yang merupakan pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik, sedangkan isteri mendapatkan pekerjaan mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak, dan sebagainya yang merupakan pekerjaan yang kurang membutuhkan kekuatan fisik atau yang bersifat jasmani.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelembagaan harta bersama suami isteri dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia diperlukan sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap para perempuan (isteri). Sebab, sebelum pelembagaan harta bersama itu terbentuk, kedudukan isteri seakan-akan tidak mempunyai peran signifikan dalam sebuah rumah tangga. Posisi isteri cenderung terpinggirkan dan tidak memiliki kekuatan dalam memperjuangkan hak-haknya. Dengan adanya

²⁰Mesraini, *Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, h. 64.

²¹Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 296.

pelembagaan ini, hak dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga menjadi seimbang dengan kewajiban-kewajibannya, dalam pengertian saling mengisi kekurangan masing-masing tanpa ada diskriminasi. Sesuatu hal yang oleh ketentuan hukum Islam tidak dijelaskan atau tidak diatur secara qath'i (pasti), maka diberikan kelonggaran kepada umatnya untuk berkreasi dan berinovasi untuk menciptakan hukum serta menggali hukum dari apa yang telah hidup dalam masyarakat, yaitu menciptakan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu, seperti Indonesia.²²

E. Ketentuan dan Dasar Hukum Pembagian Harta Bersama

Dalam poin ini akan dibahas tentang pembagian harta bersama (harta gono-gini) dengan menitik beratkan pada apa yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber yang dijadikan sebagai rujukan oleh para hakim di lingkungan Pengadilan Agama Indonesia.

1. Pembagian dalam cerai hidup

Penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati atau cerai hidup, sudah mendapat kepastian positif. KHI yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 telah mengaturnya dalam pasal 96 dan 97. Secara khusus, pasal 97 KHI mengatur tentang pembagian harta bersama dalam hal cerai hidup yang rumusannya sebagai berikut: "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Dalam rumusan pasal tersebut diatur bahwa suami isteri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah karena perceraian. Menurut Yahya Harahap, pendirian yang digariskan dalam KHI sejalan dengan pandangan orientasi makna syarikat yang ditentukan dalam hukum Islam itu sendiri. Oleh karena harta bersama disejajarkan konstruksinya dengan pengertian syarikat, sehingga suami isteri dianggap bersyarikat atau berkongsi terhadap harta bersama, adalah patut untuk memberi hak dan bagian yang sama apabila perkawinan mereka pecah.²³

²²Mesraini, *Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam, 64.

²³M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta, Pustaka Kartini, 1997), cet. 3, h. 308.

Menurut Drs. Abdul Manaf, MH., harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dianalogikan dengan harta milik suatu badan usaha atau harta perserikatan, karena didasarkan pada pandangan bahwa pernikahan bukanlah suatu adat sepihak, melainkan sebagai akad timbal balik dari kedua belah pihak suami dan isteri. Dalam kerangka pikir ini, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, yakni saling memberi dan menerima. Dalam sebuah rumah tangga, yang penting adalah kesepakatan, baik secara tegas maupun tersirat, bahwa segala kenikmatan dan kerugian yang ditimbulkan dalam pengurusan rumah tangga harus ditanggung bersama. Atas dasar pemikiran ini, maka harta yang diperoleh itu dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang paling banyak berperan dalam mendapatkannya.²⁴

Berdasarkan keterangan di atas, kita ketahui bahwa KHI mengatur ketentuan pembagian harta bersama bagi masing-masing suami isteri yaitu 50% : 50% tanpa mempersoalkan siapa yang paling banyak mengupayakan dan terdaftar atas nama siapa harta bersama tersebut. Namun hal ini bisa saja tidak menjadi rujukan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama jika dalam suatu perkara hakim menemukan fakta-fakta atau bukti-bukti yang bisa mengalihkan pembagian ke porsi yang lebih memenuhi asas keadilan bagi para pihak yang berperkara, hal ini untuk mewujudkan hukum yang lebih progresif.

2. Pembagian dalam cerai mati

Pasal 96 KHI menyebutkan: “*Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.*” Pertimbangan rumusan pasal ini sama dengan pembagian harta bersama dalam hal cerai hidup, yakni akad nikah menyerupai perkongsian dalam bidang muamalat, sehingga selama hidup berumah tangga, antara suami isteri membangun perekonomian keluarga secara bersama-sama. Oleh karena itu, masing-masing suami isteri berhak mendapat setengah bagian dalam pembagian harta bersama yang dihasilkan selama perkawinannya itu.

²⁴ Abdul manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Perjanjian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung, Mandar Maju, 2006), cet. ke 1, h. 68

Hanya saja, pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati bisa menimbulkan banyak permasalahan yang memerlukan penerapan tersendiri. Permasalahan yang dimaksud antara lain:

a. Cerai mati tanpa anak

Dalam hal cerai mati tanpa ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan, penerapannya berdasar hukum adat terdapat beberapa variasi. Jika suami mati meninggalkan isteri tanpa anak, maka ada yang berpendapat bahwa harta bawaan suami maupun harta bersama jatuh menjadi warisan janda yang ditinggalkan. Paling tidak, si janda berhak untuk menguasai dan menikmati selama dia hidup atau selama dia belum kawin dengan lelaki lain.

Pendapat lain yang lebih bersifat tuntas mengatakan bahwa selesaikan dengan segera pembagian harta bersama antara janda dengan ahli waris mendiang suami. Cara yang demikian terasa lebih adil dan lebih sesuai dengan ajaran Islam yang menyuruh penyelesaian harta peninggalan (tirkah) sesegera mungkin pada saat harta peninggalan telah terbuka untuk dibagi.²⁵

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam menghadapi kasus harta bersama dalam suatu perkawinan yang tidak dikaruniai anak, apabila perkawinan pecah karena salah satu meninggal dunia, lebih baik segera lakukan pembagian antara pihak yang masih hidup dengan ahli waris pihak yang meninggal tanpa mempersoalkan pihak mana yang lebih dulu meninggal.

b. Cerai mati ada anak

Dalam bunyi putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Agustus 1959 No. 258 K/Sip/1959 disebutkan bahwa dalam kasus cerai mati dengan meninggalkan keturunan, baik isteri (janda) maupun anak-anak dapat menuntut pembagian harta bersama.²⁶

Pada prinsipnya, pembagian harta bersama dalam keadaan cerai mati ada anak boleh dikatakan tidak menimbulkan permasalahan yaitu setengah bagian menjadi hak janda atau duda dan yang setengah bagian lagi menjadi hak ahli waris mendiang suami atau isteri sebagai tirkah.

²⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), h. 309.

²⁶M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), h. 311.

Tetapi, permasalahan bisa muncul dari kekakuan hukum adat yang pada umumnya masyarakat merasa tabu untuk segera memecah harta bersama antara janda atau duda dengan anak-anak mereka. Harta bersama tetap dijadikan utuh di bawah kekuasaan ayah atau ibunya. Padahal ini akan menimbulkan kemudharatan bagi anak-anak di kemudian hari, yaitu apabila ayah atau ibunya menikah lagi dengan wanita lain. Permasalahan semakin kompleks ketika rumah tangga kedua juga bersengketa dalam masalah harta bersama apalagi telah lahir anak-anak dari perkawinan itu. Dalam hal ini, berdasarkan kaidah *درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح (menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil masalah)*, maka pembagian harta bersama sesegera mungkin setelah adanya kematian lebih diutamakan untuk menghindari kasus-kasus seperti itu.

3. Pembagian dalam perkawinan poligami

Dalam pasal 94 ayat (1) dan (2) KHI dirumuskan mengenai bentuk harta bersama dalam perkawinan serial atau perkawinan poligami, yaitu (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.²⁷

Ketentuan pembagian harta bersama dalam perkawinan serial atau poligami mengandung beberapa asas, yaitu pertama, dalam perkawinan serial atau poligami terbentuk beberapa paket harta bersama. Artinya, berapa jumlah paket harta bersama dimaksud, tergantung pada berapa banyak isteri yang dikawini oleh suami. Kedua, terwujudnya harta bersama terhitung mulai tanggal perkawinan dilangsungkan. Maksudnya, tiap paket harta bersama dihitung sejak pernikahan dilangsungkan dan berakhir dengan putusnya perkawinan. Ketiga, masing-masing harta bersama tersebut terpisah dan berdiri sendiri. Maksudnya, dalam perkawinan serial atau poligami tidak ada penggabungan antara satu paket dengan paket yang lainnya, sehingga

²⁷Pengadilan Tinggi Agama Bandung, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dilengkapi dengan UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975*, (Bandung: PTA Bandung, 1996), h. 46-47.

harta bersama antara suami dengan isteri pertama, kedua, dan seterusnya masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.²⁸

Tidak ada berbeda dalam hal pembagiannya dengan perkawinan monogami, yaitu masing-masing suami isteri berhak atas seperdua bagian harta bersama, hanya saja dalam perkawinan serial atau poligami terlebih dahulu harus dipisahkan hartanya secara paket dan sejak kapan lahirnya harta bersama perpaket tersebut. Sehingga, dalam pembagiannya tidak ada saling tumpang tindih dan terjadi perebutan harta bersama antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya yang bisa berujung pada suatu sengketa.

F. Gambaran Kasus Gugatan Harta Bersama Pasca Perceraian di Indonesia

Untuk mengetahui gambaran kasus-kasus gugatan harta bersama yang terjadi pasca perceraian peneliti memilih sampel sebuah kasus yang bersumber dari putusan hakim di Pengadilan Agama Mataram, yaitu putusan No.195/Pdt.2013/PA.Mtr. Putusan tersebut telah sampai pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No.04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No.629 K/Ag/2014 dan telah dijadikan sebagai salah satu yurisprudensi dalam bidang hukum keluarga khususnya perkara harta bersama. Untuk lebih jelasnya gambaran kasus tersebut akan dipaparkan secara singkat di bawah ini.

Kasus ini adalah perkara Harta bersama antara Kartini dengan Hafid yang dahulunya merupakan pasangan suami istri yang telah bercerai namun belum pernah menetapkan pembagian harta bersama sehingga sebagian besar harta bersama dikuasai secara sepihak oleh Hafid (mantan suami). Atas keadaan ini Kartini mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mataram. Pengadilan Agama Mataram setelah memeriksa, menimbang, dan mengadili, akhirnya memutuskan melalui putusan No.195/Pdt.2013/PA.Mtr, bahwa barang-barang berupa tanah, kendaraan, dan perabotan rumah tangga seperti yang telah disebutkan dalam gugatan sebagai harta bersama yang masing-masing pihak berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta-harta tersebut.

Merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Mataram, mantan suaminya (hafid) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Melalui Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Mtr,

²⁸Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Perjanjian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, h. 65.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram dengan sedikit perbaikan. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menambahkan pernyataan dalam putusannya bahwa Akta Hibah Nomor 01, tanggal 1 Juli 2013 (satu Juli tahun dua ribu tiga belas) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hakim PTA Mataram mengkonkritkan atau menuangkannya dalam amar putusan perkara a quo demi kepastian hukum, meskipun dalam petitum surat gugatan maupun dalam konstatering hakim, Penggugat atau Terbanding tidak memohon bukti Akta Hibah tersebut untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, namun oleh karena masih sesuai dengan kejadian materiil, maka menurut hakim PTA Mataram terhadap Akta Hibah tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, dalam amar putusan.

Masih merasa tidak puas, Tergugat atau Pembanding (Hafid) melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 27 Maret 2014. Dalam alasan kasasinya menyatakan bahwa pertimbangan hukum majelis a quo telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum formil yang menjadi acuan mutlak dalam menjalankan proses berperkara termasuk pembuktian dalam pemeriksaan di Pengadilan. *Pertama* tidak setuju dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa saksi-saksi saudara kandung Termohon kasasi seperti yang terurai dalam putusan aquo adalah telah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Jo Pasal 1909 KUH PER dan mereka bukanlah secara absolut dilarang menjadi saksi. *Kedua* dia juga sangat keberatan dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding tentang perlunya mempertimbangkan hal hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama maupun hal-hal yang tidak diminta dalam gugatan penggugat dan serta tidak tertuang dalam petitum.

Atas kasus ini Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 629 K/Ag/2014 memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hafid tersebut. Dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.

G. Teori Hukum yang ada dalam Putusan

1. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan teori yang harus ada dalam setiap putusan yang dihasilkan dalam suatu lembaga pengadilan, termasuk di sini putusan Pengadilan Agama. Simbol keadilan di antaranya dapat

terlihat pada bagian kepala putusan yang mengatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA). Teori keadilan harus selalu dapat ditemukan di sebuah keputusan pengadilan, baik itu dalam konsideran maupun putusan hakim.

Pandangan para ahli terhadap teori keadilan di antaranya dicetuskan oleh Aristoteles, John Rawls, dan Hans Kelsen.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam bukunya *comachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.³⁰ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain

²⁹Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), h. 24.

³⁰L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 11-12.

berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³¹

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³² John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³³

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat

³¹Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, h. 25.

³²Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), h. 135.

³³Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, h. 139-140.

dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁴

2. Teori Positivisme Hukum

Salah satu aliran dalam ilmu hukum yang hadir pada abad ke 18 sebagai upaya *walk out* dari hal-hal yang bersifat metafisika yaitu aliran positivisme hukum. Secara epistemologi kata positif diturunkan dari bahasa Latin *ponere-posui-positus* yang berarti meletakkan. Kata meletakkan menunjukkan bahwa dalam positivisme adalah sesuatu yang sudah tersaji (*given*). Dalam bidang hukum, sesuatu yang tersaji itu adalah sumber hukum positif, yang sudah diletakkan oleh penguasa politik.³⁵

John Austin (1790-1861) seorang pengikut positivisme hukum dan seorang ahli hukum Inggris yang terkenal dengan ajaran *analytical jurisprudence*, menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan sumber-sumber lain hanyalah sebagai sumber yang lebih rendah. Sumber hukum itu adalah pembuatnya langsung, yaitu pihak yang berdaulat atau badan perundang-undangan yang tertinggi dalam suatu negara, dan semua hukum dialirkan dari sumber yang sama itu. Hukum yang bersumber dari situ harus di taati tanpa syarat, sekalipun jelas dirasakan tidak adil.

Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan terlepas dari soal baik buruk. Karen itu ilmu hukum tugasnya hanyalah menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau keburukannya. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.³⁶

Positivisme hanya mengenal satu jenis hukum, yakni hukum positif. Menurut aliran positivisme, hukum hanya dikaji dari aspek lahiriahnya, apa yang muncul bagi realitas kehidupan sosial, tanpa memandang nilai-nilai dan norma-norma seperti keadilan, kebenaran,

³⁴Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 7.

³⁵Abdul Gani Abdullah, *Dialog Antar Paradigma*, (Jakarta: t.p, 2016), h. 5.

³⁶Mhd. Shiddiq Tgk Armia, *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2002), h. 5-6.

kebijaksanaan, dan lain-lain yang melandasi aturan-aturan hukum tersebut, maka nilai-nilai ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Oleh karena mengabaikan apa yang terdapat di balik hukum, yakni berupa nilai-nilai kebenaran, kesejahteraan, dan keadilan yang seharusnya ada dalam hukum, maka positivisme hanya berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Hukum adalah perintah-perintah dari manusia (*command of human being*). (2) Tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral, antara hukum yang ada (*das sein*) dengan hukum yang seharusnya (*das sollen*). (3) Analisis terhadap konsep-konsep hukum yang layak dilanjutkan dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang, serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis. (4) Keputusan-keputusan (hukum) dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas. (5) Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian.³⁷

Aliran positivisme hukum telah memperkuat teori legisme, yaitu suatu teori yang menyatakan tidak ada hukum di luar undang-undang, undang-undang menjadi sumber hukum satu-satunya (Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, 2002: 6). Menurut aliran legisme undang-undang dianggap sudah lengkap dan jelas dalam mengatur semua persoalan hukum. Sehingga hakim tidak boleh berbuat selain dari menerapkan undang-undang secara tegas apa adanya. Jadi hakim hanya sekedar corong atau terompetnya undang-undang (*La bouche de la loi*). Dengan demikian menurut aliran ini, hukum dan undang-undang dianggap identik dan yang lebih dipentingkan adalah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Hakim hanyalah sebagai *subsumtie automaat*, yaitu kedudukan hakim ada di bawah undang-undang atau hanya sebagai pelaksana undang-undang, sehingga hakim tidak berwenang mengubah isi undang-undang. Hakim hanya berwenang menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkrit dengan bantuan metode penafsiran, terutama penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut bahasa di mana arti ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari.³⁸

³⁷Abdul Gani Abdullah, *Dialog Antar Paradigma*, (Jakarta: t.p, 2016), h. 3-4.

³⁸Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 81-82.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa teori positivisme hukum hanya memiliki satu kelebihan, dengan banyak kelemahan. Kelebihannya adalah adanya jaminan kepastian hukum dan masyarakat dengan mudah mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Negara atau pemerintah akan bertindak dengan tegas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga tugas hakim relatif lebih mudah, karena tidak perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi hanya sekedar menerapkan ketentuan undang-undang terhadap kasus konkrit.

Adapun kelemahannya yaitu: (1) Hukum sering dijadikan alat bagi penguasa, untuk mempertegas dan melanggengkan kekuasaannya. Karena itu, tidak jarang terjadi hukum yang semestinya menjamin perlindungan bagi masyarakat, malah menindas masyarakat. (2) Undang-undang bersifat kaku terhadap perkembangan zaman. Seperti diketahui, perkembangan masyarakat itu berjalan cukup cepat dan kadang-kadang tidak dapat diduga sebelumnya. Karena itu, undang-undang sering tidak mampu mengikuti perkembangan yang pesat tersebut. (3) Undang-undang sebagai hukum tertulis tidak mampu mengakomodasi semua persoalan kemasyarakatan. Karena, mustahil undang-undang mencantumkan semua persoalan politik, budaya, ekonomi, sosial dan lain sebagainya³⁹

3. Teori relativisme Hukum

Secara etimologis, relativisme yang dalam bahasa Inggrisnya *relativism*, *relative* berasal dari bahasa latin *relativus* (berhubungan dengan). Dalam penerapan epistemologisnya, ajaran ini menyatakan bahwa semua kebenaran adalah relatif. Penggagas utama paham ini adalah Protagoras, Pyrrho.⁴⁰

Sedangkan secara terminologis, makna relativisme seperti yang tertera dalam Ensiklopedi Britannica adalah doktrin bahwa ilmu pengetahuan, kebenaran dan moralitas wujud dalam kaitannya dengan budaya, masyarakat maupun konteks sejarah, dan semua hal tersebut tidak bersifat mutlak. Lebih lanjut ensiklopedi ini menjelaskan bahwa dalam paham relativisme apa yang dikatakan benar atau salah, baik atau buruk tidak bersifat mutlak, tapi senantiasa berubah-ubah dan

³⁹Johni Najwan, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, Artikel, 2010.

⁴⁰Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 949.

bersifat relatif tergantung pada individu, lingkungan maupun kondisi sosial.⁴¹

Aliran ini bisa juga dikatakan termasuk dalam mazhab realisme hukum, yaitu paham yang berupaya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi, atau idolisasi. Ia berupaya untuk menerima fakta-fakta apa adanya, betapapun tidak menyenangkan. Yang apabilang dikaitkan dengan hukum maka realisme hukum itu bermakna sebagai pandangan yang mencoba melihat hukum sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi atau hukum yang bekerja dan yang berlaku. Pandangan yang mengusahakan menerima fakta-fakta apa adanya mengenai hukum.⁴² Jadi tidak selalu terikat dengan sumber hukum positif yang telah dibentuk oleh negara.

Analisis Terhadap Putusan Harta Bersama

Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan secara efektif maka diperlukan organ penegak hukum yang memadai.⁴³

Sekiranya hakim sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam proses peradilan dapat menjalankan peranannya, maka cita-cita pembentuk undang-undang kekuasaan kehakiman akan dapat terwujud. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan

⁴¹Kaliba Akbar, *Paham Relativisme: Pengertian, Aliran dan Kritik*, di akses dari <http://www.kaliakbar.com/2014/12/paham-relativisme-pengertian-aliran-dan.html>

⁴²Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 154.

⁴³Doddy Noormansyah, *Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha*, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 10

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.⁴⁴

Berkaitan dengan perkara yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu pembagian harta bersama, memang dalam hukum Islam baik Alquran dan hadis maupun ahli fikih tidak ada menjelaskan secara terperinci tentang harta bersama dalam perkawinan. Tapi Kalau dihubungkan dengan kasus yang sedang dibahas, maka seperti yang dikemukakan di atas walaupun para fukaha tidak membahas tentang harta bersama dalam kitab-kitab fikih klasik, namun berdasarkan kaidah yang mengatakan bahwa “*Sesuatu yang tidak ada larangan adalah boleh untuk dikerjakan*”, kaidah العادة محكمة (adat kebiasaan yang sudah ada dalam masyarakat dapat dijadikan hukum), berdasarkan istilah *syirkah* (perkongsi) dalam fikih muamalah, dan juga dengan berkembangnya keadaan zaman maka dapat dikatakan bahwa pengaturan harta bersama antara suami dan istri merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Di Indonesia pengaturan terhadap sengketa harta bersama khusus umat Islam telah disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 huruf (f) KHI mengatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dan dalam Pasal 47 diterangkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

Dalam kasus antara Hj. Kartini, S.Pd. binti H. Idris dengan mantan suaminya Drs. H. A. Hafid bin H. Zakariah karena mereka tidak mengadakan suatu perjanjian tertulis tentang kedudukan harta dalam perkawinan mereka, maka semua harta benda yang didapat selama pernikahan mereka dianggap sebagai harta bersama. Dan Pasal 88 KHI mengatakan apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam kasus ini berdasarkan identitas para

⁴⁴Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, h. 217

pihak, berarti penyelesaian sengketa harta bersama antara Hj. Kartini, S.Pd. binti H. Idris dan mantan suaminya Drs. H. A. Hafid bin H. Zakariah merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mataram.

Setelah membaca posisi kasus tersebut di atas dan mempelajari berkas perkaranya, dengan mencermati argumentasi-argumentasi yang diajukan oleh kedua pihak (Penggugat dan tergugat), serta pertimbangan hukum baik oleh Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk di analisis lebih jauh seperti yang akan dibahas berikut ini.

Pertama, berdasarkan posisi kasus atau duduk perkara dalam putusan sengketa harta bersama dalam kasus ini, terlihat bahwa terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tentang jenis dan jumlah harta bersama. Berdasarkan gugatan penggugat dan dikuatkan oleh para saksi maka hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa para saksi beserta semua keterangannya yang diajukan Penggugat/Terbanding dipersidangan yaitu saksi I (Komalasari, SH) dan saksi III (Sri Suharti) adalah sebagai saudara kandung Tergugat/Pembanding dan sesuai dengan ketentuan pasal 174 R. Bg., jo pasal 1909 KUH Perdata, mereka adalah orang yang dapat membebaskan diri atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, bukan mereka yang secara absolut dilarang menjadi saksi, lagi pula kedua saksi tersebut tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi Tergugat/Pembanding bahkan keduanya sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah diambil sumpahnya sebagai saksi, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hakim tentang saksi-saksi yang diajukan Penggugat. Karena menurutnya pertimbangan hukum majelis a quo telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum formil yang menjadi acuan mutlak dalam menjalankan proses berperkara termasuk pembuktian dalam pemeriksaan di Pengadilan. Tergugat mengacu pada Pasal 172 RBg yang menentukan bahwa dengan tegas dikatakan tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah mereka: (a) Yang mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak. (b) Saudara laki-laki atau perempuan dari ibu dan anak dari saudara perempuan didaerah hukum waris mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu. (c) Suami atau istri salah

satu pihak setelah bercerai. (d) Anak belum dipastikan umur 15 tahun. (e) Orang gila. Tergugat mengakui bahwa ada pengecualian saksi dalam Pasal 172 RBg yang mengatakan bahwa dapat menjadi saksi apabila mengenai hal-hal status keperdataan, perkawinan, Perceraian, Perburuhan/Hubungan industrial. Namun menurutnya hal ini tidak termasuk ke dalam hal-hal yang berhubungan dengan harta bersama.

Seharusnya agar pertimbangan hakim lebih kuat dan tidak terbantahkan, hakim dalam pertimbangannya harus memasukkan Pasal 145 H.I.R ayat (2) yang mengatakan “*Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan*”. Dan hakim juga harus merujuk penjelasan atas pasal dalam sebuah undang-undang sebagai tafsir resmi atas pasal tersebut. Karena penjelasan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dalam memaknai sebuah pasal.

Dalam penjelasan Pasal 145 H.I.R, ditemukan redaksi sebagai berikut “Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "*burgerlijke stand*", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

Penjelasan pasal tersebut secara tegas menyatakan saksi keluarga cakap didengar kesaksiannya dalam “seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya”. Bertolak dari redaksi penjelasan pasal tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa maksud dari “perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata” dalam Pasal 145 H.I.R. tersebut adalah perkara perkawinan, perceraian, keturunan dan lain-lain. Dalam hal ini juga termasuk perkara harta bersama sebagai perselisihan yang diakibatkan oleh suatu pernikahan.

Kedua, Pertimbangan hakim yang beralasan demi kepastian hukum dalam mencantumkan bahwa Akta Hibah Nomor: 01 tertanggal 01-07-2013 tidak berkekuatan hukum mengikat pada amar putusan adalah suatu hal yang sangat tepat. Dalam aturannya memang hakim tidak diperbolehkan untuk memutuskan hal-hal yang tidak diminta dalam gugatan penggugat dan serta tidak tertuang dalam petitum. Kalau hakim melakukan hal tersebut berarti hakim telah mengenyampingkan aturan-aturan hukum yang bersifat formal maka berdampak pada ketidakadilan. Oleh karena demikian Pertimbangan yang demikian tersebut berimplikasi pada batalnya putusan pada perkara a quo.

Namun berdasarkan pada teori relativisme hukum yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan ijtihadnya dalam pembentukan hukum dan tidak mengikat hakim untuk berpatokan kepada undang-undang saja, maka tindakan hakim Pengadilan Tinggi Agama ini sangat tepat. Maka dapat dikatakan bahwa hakim dalam pertimbangan dan putusannya ini tidak termasuk kedalam hakim yang hanya merupakan “corong undang-undang”.

Pihak tergugat sangat tidak setuju dengan pertimbangan ini, oleh karenanya tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan alasan bahwa pertimbangan majelis hakim telah melanggar ketentuan hukum formil maka berimplikasi pada putusan yang batal demi hukum, maka patutlah apabila putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 195/Pdt.G/2013/PA.Mtr dibatalkan. Namun Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut telah diuraikan dengan tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, maka putusan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0195/ Pdt.G/2013/PA.Mtr., tanggal 20 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1435 Hijriah, baik dalam dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dapat dipertahankan, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Berdasarkan hal di atas Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar untuk memperkuat pertimbangannya terhadap kasus ini juga memasukkan pendapat ahli hukum Islam yang termaktub di dalam *Kitab Bughyatul Musytarsyidin* halaman 274 yang bebunyi:

ولا يجوز الإعتراض على المقاضى بحكم أو فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا المقضاء به.
Artinya: “Tidak bisa dibantah Putusan Hakim atau fatwanya apabila Hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan oleh Hukum”.

Usaha hakim untuk tetap memasukkan pendapat ahli hukum Islam disamping juga bersumber pada peraturan perundang-undangan merupakan sebuah upaya hakim Pengadilan Agama yang patut dicontoh, karena hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekedar sebagai pelaksana undang-undang saja, yang hanya menetapkan atau mempertimbangkan sesuatu berdasarkan hukum positif, tapi hal ini menunjukkan bahwa seorang hakim benar-benar berijtihad untuk mencapai keadilan dalam putusannya.

Hakim dapat menguatkan pertimbangannya dengan memasukkan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam yang isinya menyatakan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ini juga sejalan dengan aturan dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), dimana dalam pasal itu dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan dari pasal ini pun menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan pasal tersebut, maka hakim pada dasarnya dapat mempertimbangkan hal-hal lain untuk menghasilkan putusan yang adil bagi para pihak. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatakan bahwa hakim dilarang memutus perkara yang tidak diminta oleh penggugat di dalam petitum dimungkinkan untuk tidak diterapkan, selama hakim tersebut mempertimbangkan hal-hal yang dirasa perlu untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak serta karena masih sesuai dengan kejadian materiil. Dalam kasus ini berarti pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama tentang pencantuman pernyataan bahwa bukti Akta Hibah Nomor: 01 tertanggal 01-07-2013 harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat dalam amar putusan, merupakan hal yang patut dan boleh dilakukan oleh hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pada kasus ini.

Dalam pembagian harta bersama pada kasus ini, dan berdasarkan petitum penggugat, maka hakim membagi sama rata harta bersama antara bekas suami istri yaitu *fifty-fifty*. Berarti hakim mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini telah tepat karena memang penggugat dalam petitumnya meminta kepada hakim agar menetapkan hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau setengah dari harta bersama. Berarti dalam hal ini hakim telah memakai teori positivisme hukum dengan berpatokan pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini yaitunya KHI yang disebut juga dengan fikih Indonesia.

H. Kesimpulan

Para hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, Bahkan dalam perkembangannya oleh sebagian masyarakat sering diasosiasikan hakim dengan pengadilan. Artinya bahwa hakim selalu identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman identik dengan kebebasan hakim. Demikian pula halnya dengan keputusan pengadilan identik dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keberadaan pengadilan sangat ditentukan oleh keberadaan hakim dalam lembaga peradilan. Maka fungsi hakim sangat penting.

Berdasarkan pada tulisan di atas yaitu tentang analisis putusan penyelesaian gugatan harta bersama pasca perceraian, setelah membaca posisi kasus tersebut di atas dan mempelajari berkas perkaranya, dengan mencermati argumentasi-argumentasi yang diajukan oleh kedua pihak (Penggugat dan tergugat), serta pertimbangan hukum baik oleh Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung, maka dapat dikatakan bahwa tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (mantan suami) sejak dari awal memang sengaja melakukan berbagai upaya agar harta bersama yang seharusnya dibagi dua dengan mantan istrinya tetap berada dalam penguasaannya secara sepihak.

Para hakim berperan sangat bijak sepanjang jalannya perkara ini sampai dengan pembacaan putusan. Hakim tidak hanya terpaku dengan peraturan perundang-undangan, namun juga melihat bahwa mereka (para hakim) mampu menerapkan teori relativisme hukum dengan menafsirkan secara berbeda dari apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang, namun tetap mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan. Hal ini tergambar pada saat mereka menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor: 01 tertanggal 01-07-2013 yang dijadikan bukti oleh tergugat (mantan suami) harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat dan mencantumkan dalam amar putusan. Padahal dalam petitum surat gugatan maupun dalam konstatering hakim, Penggugat atau Terbanding tidak memohon bukti T.2 berupa Akta Hibah Nomor: 01 tertanggal 01-07-2013 tersebut untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum, namun oleh karena masih sesuai dengan kejadian materiil, walaupun melanggar ketentuan bahwa hakim tidak boleh mencantumkan dalam putusan hal yang tidak diminta dalam petitum, maka par hakim tetap menambahkan poin ini ke dalam amar putusan. Atas kebijaksanaan hakim ini, Penggugat/terbanding (mantan

istri) mendapatkan kembali haknya atas harta bersama yang selama ini dikuasai secara sepihak oleh mantan suaminya.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdullah, Abdul Gani, *Dialog Antar Paradigma*, Jakarta: t.p, 2016.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007
- Apeldoorn , L..J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- Armia, Mhd. Shiddiq Tgk, *Perkembangan Pemikiran dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2002).
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2007).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta, Pustaka Kartini, 1997).
- Ibn Hanbal, al-Imam Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad*, Juz 1, Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.
- Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008)

- Manaf, Abdul, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Isteri dalam Perjanjian Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung, Mandar Maju, 2006).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh `ala al-Madzahib al-Khamsah*, Bayrut: Dar al- Jawad, t.th.
- Najwan, Johni, *Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum*, Artikel, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suyuthi, al-, Jalal al-din, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Fiqh al-Syafi'i*, al-Qahirah: Isa al-Babi al-Halabi, t.th.
- Syafi'i, al-, Muhammad Idris, *al-Umm*, t.tp: t.p, t.th.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2012).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Jurnal

- Faiz, Pan Mohama, Teori Keadilan John Rawls, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).
- Mesraini, Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama, *Jurnal Ahkam*: Vol. XII No.1 Januari 2012.
- Noormansyah, Doddy, Holding Game, Merger Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 No. 1 Februari 2006, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Wijayanta, Tata, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, h. 217.
- Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014

Kamarusdiana dan Daniel Alfaruqi

Internet:

Akbar, Kaliba, *Paham Relativisme: Pengertian, Aliran dan Kritik*, di akses dari <http://www.kaliakbar.com/2014/12/paham-relativisme-pengertian-aliran-dan.html>